

Efektivitas Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Penjara Jangka Pendek dalam Kuhp Nasional

¹Moh Galih Eaka Siwi Ahimsya

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
mohgalihbaka07@gmail.com

Abstrak

Overcrowding lembaga pemasyarakatan masih menjadi persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh dominannya penggunaan pidana penjara jangka pendek. Kondisi tersebut mendorong perlunya alternatif pemidanaan yang lebih rasional dan manusiawi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan secara mandiri oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan syarat penjatuhan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, serta mengkaji tantangan yuridis dan sosiologis dalam implementasinya sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pidana kerja sosial dan pidana pengawasan telah dirancang berdasarkan prinsip proporsionalitas, individualisasi pidana, dan kemanusiaan, serta memiliki legitimasi teoritis dalam kerangka pemidanaan rehabilitatif dan restoratif. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi turunan, potensi disparitas pemidanaan, kelemahan kelembagaan, serta kuatnya budaya hukum retributif. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pemidanaan non-penjara diperlukan agar pembaruan hukum pidana tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terimplementasi secara efektif dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial; Pidana Pengawasan; Pidana Penjara Jangka Pendek; KUHP Nasional; Pemidanaan Rehabilitatif.

Abstract

Overcrowding in correctional institutions remains a structural problem within the Indonesian criminal justice system, largely caused by the excessive use of short-term imprisonment. This condition underscores the need for more rational and humane sentencing alternatives. Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code introduces community service sanctions and probation as principal penalties that may be independently imposed by judges. This study aims to analyze the legal mechanisms and requirements for imposing community service and probation sanctions, as well as to examine the juridical and sociological challenges in their implementation as alternatives to short-term imprisonment. This research employs normative legal research methods, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that, from a normative perspective, community service and probation sanctions are designed based on the principles of proportionality, individualization of punishment, and respect for human dignity, and

are theoretically aligned with rehabilitative and restorative sentencing paradigms. Nevertheless, their practical effectiveness is constrained by the absence of comprehensive implementing regulations, potential sentencing disparities, institutional limitations, and the persistence of a retributive legal culture. Therefore, strengthening non-custodial sentencing policies is essential to ensure that criminal law reform is not merely symbolic but effectively realized within judicial practice.

Keywords: *Community Service Sanction; Probation; Short-Term Imprisonment; Indonesian Criminal Code; Rehabilitative Sentencing.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia Pidanaan pada hakikatnya merupakan ekspresi paling nyata dari relasi antara negara dan warga negara dalam konteks penegakan hukum. Melalui pidanaan, negara menjalankan otoritasnya untuk menanggapi perbuatan yang dianggap merusak ketertiban sosial, sekaligus menentukan sejauh mana penderitaan dapat dibenarkan atas nama hukum. Namun demikian, ketika pidana tidak lagi berfungsi sebagai sarana perbaikan manusia dan perlindungan masyarakat, melainkan justru melahirkan persoalan baru yang bersifat sistemik, maka diperlukan evaluasi kritis terhadap orientasi dan instrumen pidanaan yang digunakan. Salah satu persoalan paling nyata dalam konteks tersebut adalah *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan mencerminkan kegagalan struktural sistem pidanaan dalam mengelola kejahatan secara rasional dan manusiawi. Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana penjara jangka pendek, sering kali untuk tindak pidana dengan tingkat keseriusan rendah hingga sedang. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas pembinaan, terbatasnya akses terhadap layanan dasar, serta meningkatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga binaan. Dalam situasi demikian, pidana penjara kehilangan makna korektifnya dan berubah menjadi ruang penumpukan manusia tanpa arah pembinaan yang jelas (Dirga, 2020).

Secara teoritik, pidana penjara jangka pendek sejak lama dipandang problematik dalam kajian hukum pidana modern. Pidana jenis ini tidak memberi ruang yang cukup bagi proses rehabilitasi, namun pada saat yang sama menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan bagi terpidana, seperti kehilangan pekerjaan, rusaknya relasi keluarga, dan melekatnya stigma sosial. Alih-alih memperbaiki pelaku, pidana penjara jangka pendek justru berpotensi memperkuat identitas kriminal dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Kritik ini menegaskan bahwa efektivitas pidanaan tidak dapat diukur semata-mata dari lamanya pidana dijalani, melainkan dari kemampuannya memulihkan manusia sebagai subjek sosial (Muladi, 2011)

Kesadaran atas keterbatasan pendekatan tersebut mendorong pergeseran paradigma pidanaan dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Paradigma retributif yang menekankan pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana semakin dipandang tidak memadai dalam menjawab kompleksitas persoalan sosial modern. Sebaliknya, pendekatan restoratif dan rehabilitatif berupaya menempatkan pidana sebagai sarana pemulihan—baik pemulihan pelaku, korban,

maupun keseimbangan sosial yang terganggu. Pergeseran paradigma ini menuntut hadirnya bentuk-bentuk pidana yang tidak semata-mata bersifat eksklusif dan represif, tetapi juga inklusif dan korektif (Eva, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pergeseran paradigma tersebut memperoleh pijakan normatif melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP Nasional menandai titik balik penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia, tidak hanya karena menggantikan KUHP peninggalan kolonial, tetapi juga karena membawa filosofi pemidanaan yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat. Norma ini menunjukkan bahwa pidana tidak lagi dipahami semata sebagai penderitaan, melainkan sebagai proses sosial yang bermakna.

Salah satu implikasi konkret dari perubahan orientasi tersebut adalah penguatan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya untuk menggantikan pidana penjara jangka pendek. Pasal 10 UU No. 1 Tahun 2023 menempatkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai bagian dari sistem pemidanaan utama, yang dapat dijatuhkan secara mandiri oleh hakim. Ketentuan ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional, individual, dan berorientasi pada perbaikan pelaku.

Pidana kerja sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU No. 1 Tahun 2023, dirumuskan sebagai kewajiban bagi terpidana untuk melakukan pekerjaan tertentu bagi kepentingan masyarakat tanpa memperoleh imbalan. Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial harus memperhatikan usia, kemampuan, dan martabat terpidana. Dengan konstruksi demikian, pidana kerja sosial mengandung nilai edukatif dan sosial, karena pelaku tidak dipisahkan dari lingkungan sosialnya, melainkan didorong untuk berkontribusi secara nyata bagi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas perbuatannya.

Sementara itu, pidana pengawasan yang diatur dalam Pasal 86 UU No. 1 Tahun 2023 menekankan pendekatan pembinaan melalui pengawasan dan pembimbingan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pidana ini, terpidana tetap berada di tengah masyarakat, namun perilakunya diawasi oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan mencegah pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan prinsip individualisasi pidana, di mana negara berupaya memahami pelaku sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah, bukan sekadar objek penghukuman (Mudzakir, 2021).

Meskipun secara normatif pidana kerja sosial dan pidana pengawasan mencerminkan semangat humanisasi hukum pidana, efektivitasnya dalam praktik tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yuridis dan sosiologis. Tantangan tersebut meliputi kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan infrastruktur pendukung, persepsi masyarakat terhadap pidana non-penjara, serta konsistensi kebijakan pemidanaan di tingkat peradilan. Tanpa dukungan sistemik dan perubahan kultur hukum, pidana alternatif berpotensi hanya menjadi norma simbolik yang minim implementasi. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap efektivitas pidana kerja sosial dan pidana pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana benar-benar berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif.

2. METODE

Penelitian Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah norma-norma hukum positif yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, khususnya mengenai diversifikasi jenis pidana non-penjara.

Adapun spesifikasi pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Dilakukan dengan menelaah UU No. 1 Tahun 2023 serta peraturan pelaksana terkait untuk menemukan konsistensi norma.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
Merujuk pada doktrin-doktrin hukum pidana modern, teori pemidanaan integratif, dan prinsip keadilan restoratif yang menjadi fondasi pergeseran paradigma pidana di Indonesia.
3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
Melakukan komparasi singkat terhadap keberhasilan implementasi *community service order* di negara-negara penganut sistem hukum serupa guna memperkaya perspektif implementatif.

Sumber Data dan Bahan Hukum Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah, jurnal bereputasi Sinta, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan teleologis, yakni menafsirkan peraturan berdasarkan tujuan sosial dan kemanusiaan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme dan Syarat Penjatuhan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan

Pemahaman terhadap mekanisme dan syarat penjatuhan pidana kerja sosial serta pidana pengawasan tidak dapat dilepaskan dari konsepsi dasar tentang pidana itu sendiri. Tanpa landasan konseptual yang memadai, pembahasan mengenai pidana alternatif berisiko tereduksi menjadi sekadar kajian teknis normatif, padahal ia lahir dari pergulatan panjang teori dan filosofi pemidanaan.

1) Konsep Dasar Pidana dan Alternatif Pemidanaan

Dalam hukum pidana klasik, pidana dipahami sebagai penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pemahaman ini berakar pada paradigma retributif, di mana pidana berfungsi sebagai pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku. Namun, dalam perkembangan hukum pidana modern, definisi tersebut mengalami pergeseran mendasar. Pidana tidak lagi dipahami semata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen sosial untuk mengelola konflik, melindungi masyarakat, serta memulihkan tatanan sosial yang terganggu. Muladi menegaskan bahwa pidana modern harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan reintegrasi sosial

pelaku, bukan sekadar ekspresi kekuasaan negara atas individu (Muladi, 2019). Dengan demikian, pidana dipandang sebagai bagian dari proses sosial yang memiliki tujuan korektif dan preventif, bukan sekadar represif.

Selanjutnya, pembaharuan tujuan pemidanaan menunjukkan perubahan cara pandang negara terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Paradigma retributif menempatkan kesalahan sebagai pusat pemidanaan, sehingga penderitaan pelaku dianggap sebagai tujuan itu sendiri. Paradigma ini kemudian dikritik karena mengabaikan dampak sosial pemidanaan, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat. Dalam tahap berikutnya, muncul paradigma rehabilitatif yang memandang pelaku sebagai individu yang dapat diperbaiki melalui pembinaan. Namun, pendekatan ini pun tidak luput dari kritik karena sering kali menempatkan pelaku sebagai objek rekayasa sosial negara. Perkembangan mutakhir menghadirkan paradigma restoratif yang berupaya menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Eva Achjani Zulfa menekankan bahwa keadilan restoratif memandang pemidanaan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial, bukan sekadar penghukuman pelaku. Pergeseran paradigma ini penting dicatat karena pidana kerja sosial dan pidana pengawasan merupakan produk langsung dari cara pandang restoratif dan rehabilitatif tersebut. Tanpa memahami evolusi ini, pidana alternatif mudah disalahpahami sebagai bentuk “pidana ringan”, padahal ia justru menuntut pertanggungjawaban pelaku dalam bentuk yang lebih substansial dan bermakna secara sosial.

Dalam kerangka pemidanaan modern, pidana penjara jangka pendek sejak lama menjadi sasaran kritik tajam. Secara teoritis, pidana ini dinilai gagal mencapai tujuan rehabilitasi karena durasinya terlalu singkat untuk proses pembinaan yang bermakna, tetapi cukup lama untuk menimbulkan kerusakan sosial yang signifikan. Pelaku kehilangan pekerjaan, mengalami disrupsi relasi keluarga, dan melekatkan stigma sosial yang justru memperkuat identitas kriminal. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara jangka pendek sering kali lebih bersifat destruktif daripada korektif, karena dampak negatifnya terhadap pelaku tidak sebanding dengan manfaat perlindungan masyarakat yang dihasilkan. Kritik ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana pidana penjara jangka pendek menjadi salah satu faktor utama terjadinya kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dalam kondisi demikian, penjara kehilangan fungsinya sebagai lembaga pembinaan dan berubah menjadi ruang penumpukan manusia yang justru memperbesar risiko residivisme.

Sebagai respon atas kegagalan pidana penjara jangka pendek, berkembang konsep alternatif pemidanaan atau non-custodial sanctions. Konsep ini menekankan bahwa tidak semua tindak pidana harus direspon dengan pemenjaraan, terutama apabila tujuan pemidanaan dapat dicapai melalui cara lain yang lebih proporsional dan manusiawi. Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan merupakan bentuk konkret dari alternatif pemidanaan tersebut. Mudzakkir menegaskan bahwa pidana non-penjara bukanlah bentuk pengurangan tanggung jawab pidana, melainkan upaya rasionalisasi pemidanaan agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar relevan dengan karakter perbuatan dan pelaku (Mudzakir, 2021). Dalam konteks ini, pidana alternatif justru menuntut

keterlibatan aktif pelaku dalam proses pertanggungjawaban sosial, bukan sekadar menjalani penderitaan pasif di balik tembok penjara.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan harus dipahami sebagai instrumen pemidanaan yang lahir dari kritik ilmiah terhadap penjara jangka pendek dan dari evolusi tujuan pemidanaan modern. Oleh karena itu, mekanisme dan syarat penjatuhannya tidak boleh dilepaskan dari prinsip proporsionalitas, individualisasi pidana, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan fondasi ini, pembahasan mengenai mekanisme yuridis penjatuhan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan tidak lagi berdiri sebagai analisis normatif semata, melainkan sebagai kelanjutan logis dari perubahan paradigma pemidanaan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif.

2) Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan dalam Perspektif Teori Pemidanaan Integratif

Dalam hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai respons tunggal berupa pemenjaraan, melainkan sebagai rangkaian pilihan normatif yang mencerminkan orientasi ideologis negara terhadap kejahatan dan pelakunya. Oleh karena itu, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan perlu dianalisis dalam kerangka teori pemidanaan integratif, yaitu teori yang berupaya menggabungkan tujuan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial ke dalam satu sistem pemidanaan yang koheren.

Pidana kerja sosial secara teoritik berakar pada teori rehabilitasi yang memandang pelaku tindak pidana sebagai individu yang dapat diperbaiki melalui proses pembinaan sosial. Dalam teori ini, pidana tidak ditujukan untuk menimbulkan penderitaan semata, melainkan untuk mendorong perubahan perilaku melalui interaksi sosial yang konstruktif. Kerja sosial sebagai bentuk pidana memungkinkan pelaku untuk tetap berada dalam struktur sosialnya, sehingga proses rehabilitasi berlangsung dalam konteks kehidupan nyata, bukan dalam ruang isolasi penjara. Dalam perspektif keadilan restoratif, pidana kerja sosial memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar kewajiban administratif. Pekerjaan yang dilakukan pelaku bagi kepentingan masyarakat berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan sekaligus upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif menekankan pentingnya tanggung jawab aktif pelaku terhadap dampak perbuatannya, sehingga pidana seharusnya membuka ruang bagi pelaku untuk berkontribusi dalam proses pemulihan tersebut. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial mencerminkan pergeseran dari logika “menghukum pelaku” menuju “memulihkan kerugian sosial”. Lebih jauh, pidana kerja sosial juga selaras dengan kritik terhadap penjara jangka pendek yang cenderung gagal membina pelaku. Dengan menghindarkan pelaku dari lingkungan penjara, negara mengurangi risiko internalisasi subkultur kriminal yang justru dapat memperkuat kecenderungan residivisme.

Selanjutnya, pidana pengawasan dapat dipahami melalui lensa teori kontrol sosial yang menekankan pentingnya pengawasan dan pembimbingan sebagai sarana pencegahan kejahatan. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa perilaku menyimpang dapat ditekan melalui penguatan ikatan sosial dan

mekanisme kontrol yang bersifat persuasif, bukan semata koersif. Dalam konteks individualisasi pidana, pidana pengawasan memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan bentuk pemidanaan dengan karakter dan risiko pelaku. Pelaku tidak lagi diperlakukan sebagai subjek homogen, melainkan sebagai individu dengan kebutuhan pembinaan yang berbeda. Menurut Muladi, individualisasi pidana merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan substantif, karena pidana yang adil tidak dapat dilepaskan dari konteks personal pelaku dan dampak sosial perbuatannya. Pidana pengawasan juga mencerminkan perubahan peran negara dalam pemidanaan. Negara tidak hanya hadir sebagai pihak yang menghukum, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku melalui mekanisme pembimbingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan tidak dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan permanen terhadap pelaku, melainkan sebagai fase transisi menuju reintegrasi sosial yang lebih stabil.

Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan memiliki relevansi terhadap tujuan pemidanaan modern. Tujuan pemidanaan modern menuntut agar pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga korektif dan restoratif. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan memiliki relevansi yang kuat karena secara langsung mendukung tujuan pemasyarakatan terpidana dan pemulihan keseimbangan sosial. Pidana kerja sosial memungkinkan terjadinya proses pembelajaran moral melalui kontribusi nyata kepada masyarakat. Sementara itu, pidana pengawasan mendukung pencegahan khusus dengan mengawasi perilaku pelaku tanpa memutus relasi sosialnya. Mudzakir menegaskan bahwa pidana non-penjara lebih konsisten dengan tujuan pemidanaan modern karena mampu menekan dampak sosial negatif tanpa menghilangkan fungsi pengendalian negara (Mudzakir, 2021). Dengan demikian, kedua jenis pidana tersebut tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga secara teoritik mencerminkan rasionalitas pemidanaan yang lebih sesuai dengan kompleksitas masyarakat modern.

Secara konseptual, perbedaan utama antara pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dengan pidana penjara jangka pendek terletak pada pendekatan terhadap relasi sosial pelaku. Pidana penjara jangka pendek berorientasi pada isolasi, sementara pidana alternatif berorientasi pada integrasi dan pengendalian sosial. Pidana penjara jangka pendek sering kali gagal mencapai tujuan rehabilitasi karena durasinya tidak memadai, namun cukup lama untuk menimbulkan stigma dan disrupsi sosial. Sebaliknya, pidana kerja sosial dan pengawasan mempertahankan kontinuitas kehidupan sosial pelaku, sehingga proses reintegrasi dapat berlangsung secara alami. Eriyantouw Wahid menyatakan bahwa pemidanaan yang mempertahankan ikatan sosial pelaku memiliki potensi lebih besar dalam menekan pengulangan tindak pidana dibandingkan pemenjaraan singkat (Eriyantouw, 2020). Perbandingan ini menunjukkan bahwa secara teoritik, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan lebih rasional dan manusiawi dibandingkan pidana penjara jangka pendek. Oleh karena itu, pilihan terhadap pidana alternatif mencerminkan orientasi ideologis sistem hukum pidana yang mengedepankan keadilan rehabilitatif dan keberlanjutan sosial.

Konstruksi Normatif Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya memunculkan jenis pidana baru, tetapi juga membangun ulang arsitektur pidana nasional. Dalam kerangka tersebut, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan tidak ditempatkan sebagai pelengkap marginal, melainkan sebagai bagian dari sistem pidana utama yang memiliki legitimasi normatif setara dengan pidana penjara. Analisis terhadap konstruksi normatif ini penting untuk memahami bagaimana negara membingkai pidana alternatif secara sistematis dan terarah.

a. Pasal 10

Pasal 10 menempatkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dalam kategori pidana pokok, sejajar dengan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tutupan. Penempatan ini memiliki implikasi normatif yang signifikan. Pertama, secara yuridis, hakim tidak lagi diposisikan untuk menjatuhkan pidana alternatif sebagai “opsi sekunder” setelah pidana penjara, melainkan sebagai pilihan utama yang sah dan mandiri. Kedudukan tersebut mencerminkan pergeseran kebijakan pidana dari sistem yang berorientasi pada pemenjaraan menuju sistem yang mengakui pluralitas sarana pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, perubahan struktur jenis pidana merupakan indikator utama perubahan politik hukum pidana, karena menunjukkan arah kebijakan negara dalam merespons kejahatan (Barda Nawawi, 2021). Dalam konteks ini, Pasal 10 KUHP Nasional menegaskan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membuka ruang bagi pidana non-pemenjaraan sebagai instrumen pidana yang legitimate. Lebih lanjut, konstruksi Pasal 10 juga memperkuat prinsip *ultimum remedium*, di mana pidana penjara tidak lagi menjadi respons otomatis terhadap tindak pidana, khususnya yang berdimensi ringan hingga sedang. Dengan demikian, norma ini menjadi fondasi normatif bagi rasionalisasi penggunaan penjara.

b. Pasal 85

Pasal 85 KUHP Nasional mengatur pidana kerja sosial sebagai kewajiban terpidana untuk melakukan pekerjaan tertentu bagi kepentingan masyarakat tanpa memperoleh upah. Norma ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi sarat dengan muatan nilai. Pasal tersebut secara eksplisit mensyaratkan agar pelaksanaan pidana kerja sosial memperhatikan usia, kemampuan kerja, serta martabat terpidana. Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menghindari reduksi pidana kerja sosial menjadi bentuk eksploitasi terselubung. Prinsip martabat manusia menjadi pembatas normatif agar pidana tidak berubah menjadi kerja paksa yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut Sudarto, pidana yang baik adalah pidana yang tidak merendahkan nilai kemanusiaan pelaku, sekalipun pelaku telah melakukan perbuatan tercela (Sudarto, 2018). Selain itu, pengaturan pidana kerja sosial juga mencerminkan orientasi edukatif. Pekerjaan yang dilakukan bukan semata-mata hukuman fisik, tetapi diarahkan untuk membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab moral pelaku. Dengan demikian, Pasal 85 tidak hanya mengatur “apa yang harus dilakukan pelaku”, tetapi juga “bagaimana negara memaknai pertanggungjawaban pidana”.

c. Pasal 86

Pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHP Nasional menitikberatkan pada mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pidana ini, terpidana tetap berada dalam lingkungan masyarakat, namun perilakunya diawasi oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan mencegah pengulangan tindak pidana. Secara normatif, pidana pengawasan dibangun di atas asumsi bahwa tidak semua pelaku membutuhkan isolasi fisik untuk dikendalikan. Negara memilih pendekatan pengendalian berbasis komunitas yang lebih fleksibel dan adaptif. Topo Santoso menegaskan bahwa pemidanaan modern harus mampu membedakan antara pelaku yang berbahaya secara sosial dan pelaku yang masih dapat dibina tanpa pemenjaraan (Topo Santosi, 2020). Pasal 86 juga memperlihatkan upaya pembentuk undang-undang untuk mengintegrasikan fungsi pengawasan dan pembinaan. Pengawasan tidak dimaknai sebagai kontrol represif semata, tetapi sebagai sarana pendampingan agar pelaku dapat menjalani proses perubahan perilaku secara bertahap. Dengan demikian, pidana pengawasan menjadi instrumen preventif sekaligus korektif dalam sistem pemidanaan nasional.

Secara keseluruhan, konstruksi normatif pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional memperlihatkan keterikatan yang kuat dengan tiga prinsip fundamental pemidanaan modern.

Pertama, prinsip proporsionalitas, yang tercermin dari upaya menyesuaikan jenis pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan dampak sosialnya. Pidana alternatif diposisikan sebagai respons yang lebih seimbang terhadap kejahatan ringan hingga sedang.

Kedua, prinsip individualisasi pidana, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi personal pelaku, termasuk latar belakang sosial dan potensi rehabilitasi. Prinsip ini penting untuk mencegah pemidanaan yang bersifat mekanis dan tidak kontekstual.

Ketiga, prinsip kemanusiaan, yang menjadi benang merah pembaharuan KUHP Nasional. Pidana tidak lagi dipahami sebagai sarana penderitaan, melainkan sebagai proses pembinaan yang tetap menghormati martabat manusia. Menurut Andi Hamzah, sistem pemidanaan yang beradab adalah sistem yang mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap hak-hak pelaku (Andi Hamzah, 2022).

Dengan demikian, konstruksi normatif pidana kerja sosial dan pidana pengawasan tidak dapat dipandang sebagai sekadar inovasi teknis, melainkan sebagai refleksi dari visi negara dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih rasional, proporsional, dan manusiawi.

3) Mekanisme dan Syarat Penjatuhan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan

Berdasarkan Pasal 85 UU No. 1 Tahun 2023, pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat yuridis sebagai berikut:

a. Jenis dan tingkat keseriusan tindak pidana

Pidana kerja sosial ditujukan bagi tindak pidana dengan tingkat bahaya sosial rendah hingga sedang. Penjatuhan pidana ini tidak tepat bagi kejahatan yang

menimbulkan dampak serius terhadap ketertiban umum atau keselamatan masyarakat.

b. Kondisi subjektif terpidana

Hakim wajib mempertimbangkan usia, kemampuan fisik dan psikis, serta latar belakang sosial terpidana. Pertimbangan ini merupakan perwujudan prinsip individualisasi pidana, yang menempatkan pelaku sebagai subjek hukum yang memiliki keterbatasan dan potensi rehabilitasi. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa pidana non-penjara yang dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kondisi personal pelaku berpotensi melanggar keadilan substantif (Lilik Mulyadi, 2020).

c. Kelayakan pelaksanaan pidana

Pidana kerja sosial mensyaratkan adanya sarana dan mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk institusi pengawas dan jenis pekerjaan sosial yang tersedia. Tanpa dukungan administratif yang memadai, pidana kerja sosial berisiko menjadi tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Selanjutnya, pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No. 1 Tahun 2023 memiliki karakter pembinaan dan kontrol sosial. Penjatuhannya mensyaratkan beberapa ketentuan berikut:

a. Adanya keyakinan hakim terhadap kemampuan rehabilitasi pelaku

Pidana pengawasan hanya layak dijatuhkan apabila hakim meyakini bahwa pelaku masih dapat dibina di tengah masyarakat tanpa harus menjalani pidana penjara.

b. Penilaian individual terhadap pelaku

Hakim harus mempertimbangkan riwayat hidup, sikap batin terhadap perbuatan, serta kemungkinan pengulangan tindak pidana. Penilaian ini bersifat prognostik dan menentukan efektivitas pidana pengawasan. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pidana pengawasan menuntut asesmen individual yang rasional dan berbasis risiko (Romli, 2021).

c. Ketersediaan mekanisme pengawasan

Pidana pengawasan mensyaratkan adanya aparat dan prosedur pengawasan yang jelas. Tanpa mekanisme kontrol yang terstruktur, pidana pengawasan kehilangan fungsi preventifnya.

KUHP Nasional memberikan diskresi kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang paling sesuai dengan karakter perkara dan pelaku. Diskresi ini merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip individualisasi dan tujuan pemidanaan modern. Namun demikian, diskresi hakim harus digunakan secara bertanggung jawab dan disertai dengan argumentasi hukum yang jelas. Shidarta menekankan bahwa diskresi tanpa parameter yang transparan berpotensi melahirkan putusan yang tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan secara akademik (Shidarta, 2021). Oleh karena itu, hakim wajib menjelaskan secara eksplisit alasan pemilihan pidana kerja sosial atau pidana pengawasan dalam pertimbangan putusannya.

Penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan, terutama akibat perbedaan penafsiran terhadap kelayakan pelaku dan tingkat keseriusan tindak pidana. Disparitas tersebut, apabila tidak dibatasi oleh pedoman pemidanaan yang jelas, dapat mengganggu kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Mudzakkir menegaskan bahwa konsistensi praktik pemidanaan merupakan prasyarat penting bagi keberterimaan pidana alternatif di Masyarakat (Mudzakir, 2021).

Berdasarkan analisis di atas, maka perlu diukur juga sejauh mana efektifitas pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif penjara jangka pendek. Meskipun demikian, efektivitas pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek tidak dapat dinilai hanya dari keberadaannya dalam norma hukum positif, melainkan harus diukur melalui parameter pemidanaan yang relevan dengan tujuan hukum pidana modern. Oleh karena itu, analisis perlu difokuskan pada evaluasi efektivitas kedua jenis pidana tersebut dalam mencapai tujuan pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan struktural pemasyarakatan.

Dalam perspektif hukum pidana modern, efektivitas pemidanaan setidaknya dapat diukur melalui tiga parameter utama, yaitu :

1) Pencegahan tindak pidana (deterrence)

Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan tidak menitikberatkan pada efek penjeraan melalui penderitaan fisik, melainkan pada penanaman tanggung jawab dan kontrol sosial. Dalam konteks pencegahan khusus, kedua pidana ini memungkinkan pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah terhadap pelaku, sehingga potensi pengulangan tindak pidana dapat ditekan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menekankan bahwa pencegahan yang efektif tidak selalu identik dengan pemenjaraan, melainkan dengan perubahan perilaku pelaku secara berkelanjutan (Muladi, 2007).

2) Rehabilitasi pelaku

Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan secara inheren mengandung dimensi rehabilitatif, karena tidak memutuskan hubungan sosial pelaku dengan lingkungan hidupnya. Pelaku tetap menjalankan peran sosialnya, sambil dibimbing untuk memahami dampak perbuatannya. Hal ini berbeda secara fundamental dengan pidana penjara jangka pendek yang sering kali gagal menyediakan program pembinaan yang memadai akibat keterbatasan waktu dan fasilitas.

3) Reintegrasi sosial

Efektivitas pemidanaan juga ditentukan oleh kemampuan pidana tersebut memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan tetap berada di lingkungan sosialnya, terpidana pidana kerja sosial dan pengawasan memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan relasi keluarga dan pekerjaan. Menurut Marlina, keberhasilan reintegrasi sosial merupakan indikator penting efektivitas pemidanaan non-penjara, karena mencegah terbentuknya identitas kriminal baru (Marlina, 2018).

Apabila dibandingkan dengan pidana penjara jangka pendek, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan menunjukkan keunggulan dari sisi tujuan pemidanaan modern.

a. Keterbatasan pidana penjara jangka pendek

Pidana penjara jangka pendek cenderung tidak efektif karena tidak memberikan waktu yang cukup bagi proses pembinaan, tetapi tetap menimbulkan dampak sosial yang signifikan bagi terpidana. Kondisi ini justru berpotensi meningkatkan risiko residivisme. Dalam kajian kriminologi, pidana penjara jangka pendek sering dipandang sebagai “pidana transisional” yang minim manfaat rehabilitatif.

a. Keunggulan pidana alternatif

Sebaliknya, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan memungkinkan pendekatan yang lebih proporsional dan individual. Pidana dijalankan tanpa mencabut kebebasan pelaku secara total, tetapi tetap mengandung unsur pertanggungjawaban dan kontrol. Eva Achjani Zulfa menegaskan bahwa pidana non-penjara lebih selaras dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan daripada sekadar pembalasan.

Salah satu indikator penting efektivitas pidana alternatif adalah kontribusinya terhadap pengurangan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan secara langsung mengurangi ketergantungan pada pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan dan menengah. Dengan dialihkannya kelompok pelaku tertentu dari pidana penjara ke pidana non-penjara, beban lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi secara signifikan. Menurut Barda Nawawi Arief, diversifikasi jenis pidana merupakan strategi rasional untuk mengatasi krisis pemasyarakatan tanpa harus mengorbankan tujuan penegakan hukum (Barda Nawawi, 2019). Dalam konteks ini, pidana alternatif tidak hanya efektif secara individual, tetapi juga secara sistemik.

Efektivitas pidana kerja sosial dan pidana pengawasan juga terletak pada kemampuannya mendorong pemulihan hubungan antara pelaku dan masyarakat. Pidana kerja sosial, khususnya, memiliki dimensi simbolik dan praktis sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat yang terdampak. Melalui keterlibatan aktif pelaku dalam kegiatan sosial, pidana ini berpotensi mengurangi jarak antara pelaku dan komunitasnya, serta membangun kembali kepercayaan sosial. Dalam perspektif keadilan restoratif, pemidanaan semacam ini lebih memungkinkan tercapainya keseimbangan sosial dibandingkan pidana penjara jangka pendek yang bersifat eksklusif dan stigmatisasi. Hal ini memperkuat argumen bahwa efektivitas pemidanaan tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap putusan, tetapi dari dampaknya terhadap tatanan sosial secara keseluruhan (M. SHolehuddin, 2020).

b. Tantangan Yuridis dan Sosiologis dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek di Indonesia

Meskipun secara normatif pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dirancang sebagai instrumen pemidanaan modern yang rasional dan humanis, efektivitas keduanya sangat ditentukan oleh konteks implementasi. Pada titik inilah muncul berbagai tantangan yuridis dan sosiologis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak lagi berada pada tataran “apa yang seharusnya”, melainkan pada “apa yang mungkin dan problematis” dalam praktik.

Secara yuridis, tantangan utama implementasi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan terletak pada aspek operasionalisasi norma, meliputi:

1. Ketiadaan dan keterlambatan regulasi turunan

Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 telah mengatur pidana kerja sosial dan pidana pengawasan secara eksplisit, efektivitasnya sangat bergantung pada peraturan pelaksana. Tanpa pedoman teknis yang rinci, norma pidana berisiko menjadi open norm yang sulit diterapkan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudarto bahwa hukum pidana tanpa instrumen pelaksana yang memadai berpotensi kehilangan daya guna praktisnya (Sudarto, 1981).

2. Masalah sinkronisasi antar lembaga penegak hukum

Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan melibatkan lebih dari satu institusi, mulai dari pengadilan, kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan, hingga institusi sosial di masyarakat. Ketidaksinkronan kewenangan dan koordinasi antar lembaga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan pidana.

3. Ketiadaan pedoman pemidanaan yang seragam

Tanpa pedoman pemidanaan yang jelas, hakim berpotensi menjatuhkan pidana alternatif secara tidak konsisten. Disparitas ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyentuh aspek keadilan substantif. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa diskresi hakim harus dibatasi oleh kerangka kebijakan pemidanaan agar tidak berubah menjadi subjektivitas yang berlebihan

Selain kendala yuridis, tantangan sosiologis merupakan faktor krusial yang sering kali luput dari analisis normatif.

1. Persepsi publik terhadap pidana non-penjara

Dalam masyarakat yang masih memaknai pidana sebagai pembalasan, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan kerap dipersepsikan sebagai “pidana ringan” atau bahkan “ketiadaan hukuman”. Persepsi ini berpotensi menggerus legitimasi sosial putusan hakim.

2. Kuatnya budaya hukum retributive

Budaya hukum Indonesia masih didominasi oleh paradigma retributif, di mana penderitaan fisik melalui pemenjaraan dianggap sebagai ukuran utama keadilan. Padahal, menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar alat balas dendam negara (Satjipto, 2006). Tanpa perubahan budaya hukum, pidana alternatif sulit diterima sebagai bentuk keadilan yang sah.

Implementasi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan juga mensyaratkan kesiapan kelembagaan dan infrastruktur sosial.

1. Keterbatasan pembimbing dan pengawas

Pidana pengawasan memerlukan pembimbing kemasyarakatan yang kompeten dan memadai secara kuantitas. Kekurangan sumber daya manusia berpotensi menjadikan pidana ini hanya formalitas administratif tanpa pembinaan substantif.

2. Minimnya institusi penerima pidana kerja sosial

Pidana kerja sosial membutuhkan kerja sama dengan lembaga sosial, pemerintah daerah, atau organisasi masyarakat. Tanpa ekosistem sosial yang siap menerima dan mengawasi pelaku, pidana ini sulit dijalankan secara efektif.

Menurut Romli Atmasasmita, keberhasilan pidana non-penjara sangat bergantung pada kapasitas institusional negara dan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata pada kualitas norma hukumnya (Romli Atmasasmita, 2009).

Lebih lanjut, tantangan paling mendasar adalah risiko bahwa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi simbol reformasi hukum pidana tanpa dampak nyata.

1. Pidana alternatif sebagai “ornamen normatif”

Apabila pidana alternatif jarang dijatuhkan atau dilaksanakan secara setengah hati, maka keberadaannya hanya bersifat simbolik. Kondisi ini menciptakan gap antara hukum tertulis dan hukum yang hidup.

2. Bahaya kooptasi oleh praktik lama

Tanpa perubahan paradigma aparat penegak hukum, pidana alternatif berpotensi ditundukkan oleh logika pemidanaan lama yang berorientasi pada pemenjaraan. Hal ini justru melemahkan tujuan reformasi KUHP Nasional itu sendiri.

Dalam konteks ini, tantangan implementasi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan tidak dapat dipahami sebagai hambatan teknis semata, melainkan sebagai refleksi dari persoalan struktural dalam sistem hukum pidana Indonesia (Marlina, 2020).

Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa tantangan yuridis dan sosiologis dalam implementasi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan tidak seharusnya dimaknai sebagai alasan untuk meragukan relevansi pidana non-penjara. Sebaliknya, tantangan tersebut justru menegaskan kebutuhan akan strategi penguatan implementasi yang sistematis dan berorientasi pada keadilan rehabilitatif. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat empat langkah strategis yang dapat dipertimbangkan.

1. Urgensi Pedoman Pemidanaan Nasional

Penguatan implementasi pidana non-penjara mensyaratkan adanya pedoman pemidanaan nasional yang komprehensif dan mengikat secara fungsional. Pedoman pemidanaan diperlukan untuk:

- a. memberikan rambu-rambu objektif bagi hakim dalam memilih jenis pidana;

- b. meminimalisasi disparitas pidana; dan
- c. memastikan bahwa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dijatuhkan secara proporsional dan konsisten.

Tanpa pedoman yang jelas, diskresi hakim berpotensi digunakan secara tidak seragam, sehingga pidana non-penjara sulit berkembang sebagai praktik pidana yang mapan. Dalam pandangan kebijakan hukum pidana, pedoman pidana bukanlah pembatas independensi hakim, melainkan instrumen untuk menjaga rasionalitas dan akuntabilitas putusan pidana.

2. Penguatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan pada dasarnya adalah pidana berbasis pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas pembimbing kemasyarakatan. Penguatan peran pembimbing kemasyarakatan dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan distribusi pembimbing secara proporsional;
- b. penguatan kompetensi profesional, khususnya dalam pendekatan rehabilitatif dan restoratif; dan
- c. kejelasan kewenangan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pidana.

Tanpa pembimbing kemasyarakatan yang memadai, pidana non-penjara berisiko direduksi menjadi kewajiban administratif semata, bukan instrumen pembinaan yang substantif (Marlina, 2017).

3. Edukasi Publik tentang Keadilan Non-Penjara

Penguatan implementasi pidana non-penjara juga memerlukan perubahan cara pandang masyarakat terhadap konsep keadilan pidana. Edukasi publik menjadi penting untuk:

- a. menjelaskan bahwa pidana non-penjara bukan bentuk impunitas;
- b. menegaskan bahwa tujuan pidana tidak selalu identik dengan pemenjaraan; dan
- c. membangun legitimasi sosial terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana alternatif.

Dalam masyarakat dengan budaya hukum retributif yang kuat, tanpa edukasi publik, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan akan terus dipersepsikan sebagai pidana yang “tidak adil”. Padahal, keadilan rehabilitatif justru berorientasi pada pemulihan dan pencegahan jangka panjang, bukan sekadar pembalasan sesaat (Eva, 2020)

4. Reorientasi Budaya Hukum Aparat Penegak Hukum

Langkah paling mendasar dalam penguatan implementasi pidana non-penjara adalah reorientasi budaya hukum aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan aparat pemasyarakatan. Reorientasi ini mencakup:

- a. pergeseran paradigma dari pidana represif ke pidana korektif;

- b. internalisasi tujuan pemidanaan modern dalam praktik penegakan hukum; dan
- c. keberanian institusional untuk meninggalkan ketergantungan pada pidana penjara jangka pendek.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perubahan hukum tidak akan efektif tanpa perubahan cara berpikir para pelaksananya (Satjipto, 2018). Dalam konteks ini, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya akan berfungsi optimal apabila aparat penegak hukum memandangnya sebagai instrumen utama pemidanaan, bukan sekadar alternatif sekunder.

4. KESIMPULAN

1. Konsepsi asas peradilan cepat direfleksikan secara nyata dalam ketentuan prosedural E-Mediasi melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dengan menghilangkan hambatan waktu fisik dan logistik. Kecepatan ini terwujud mulai dari tahap pra-mediasi yang digital (pengiriman panggilan dan penunjukan mediator secara elektronik), komunikasi *real-time* melalui konferensi video (Pasal 13), hingga penutupan proses pasca-kesepakatan yang dipercepat melalui penandatanganan elektronik dan pengajuan Akta Perdamaian secara digital (Pasal 19). Selain itu, sistem ini mempertegas batasan waktu 30 hari dan akuntabilitas pengawasan melalui pelaporan berkala, memastikan proses diselesaikan dalam kerangka waktu yang ketat.
2. Perancangan arsitektur hukum Mediasi Elektronik dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menjamin proses yang sederhana bagi masyarakat pencari keadilan melalui integrasi layanan ke dalam sistem *E-Court* yang mudah diakses. Kesederhanaan ini tercapai karena para pihak dapat mengakses seluruh tahapan (mulai dari pendaftaran, musyawarah, hingga penandatanganan Kesepakatan Perdamaian) tanpa memerlukan kehadiran fisik di pengadilan, mengatasi kompleksitas geografis dan prosedur manual. Proses yang *paperless* dan penggunaan antarmuka digital yang intuitif secara efektif menghilangkan kerumitan birokrasi pengelolaan dokumen fisik dan administrasi tatap muka.
3. Struktur biaya Mediasi Elektronik secara kuat mendukung asas peradilan berbiaya ringan dengan memfokuskan pengurangan pada biaya insidental yang memberatkan para pihak, bukan hanya biaya formal pengadilan. Regulasi ini menghilangkan secara substansial biaya transportasi, akomodasi, dan kerugian waktu kerja (*opportunity cost*) melalui sidang virtual (Pasal 13). Lebih lanjut, sistem *paperless* mengurangi biaya material (cetak/fotokopi dokumen), sementara mekanisme pembayaran elektronik terpusat meningkatkan transparansi biaya mediator non-hakim, mencegah pungutan tidak wajar, dan menjamin biaya yang dikeluarkan tetap dalam batas wajar.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu segera menyusun pedoman pemidanaan nasional yang secara khusus mengatur parameter penjatuhan pidana non-penjara, guna memberikan kepastian hukum, mencegah disparitas putusan,

- dan memperkuat konsistensi penerapan pidana kerja sosial serta pidana pengawasan.
- 2) Penguatan peran pembimbing kemasyarakatan harus menjadi prioritas kebijakan pemidanaan, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan kewenangan, maupun dukungan anggaran dan kelembagaan, agar pidana non-penjara tidak kehilangan substansi pembinaannya.
 - 3) Aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, perlu didorong untuk menginternalisasi paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga pidana penjara jangka pendek tidak lagi menjadi pilihan utama dalam perkara-perkara dengan tingkat keseriusan rendah hingga sedang.
 - 4) Diperlukan edukasi publik yang berkelanjutan mengenai konsep keadilan non-penjara, agar masyarakat memahami bahwa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bukan bentuk pelemahan hukum pidana, melainkan strategi pemidanaan yang lebih rasional, manusiawi, dan berorientasi jangka panjang.
 - 5) Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris sangat disarankan, khususnya untuk mengkaji implementasi faktual pidana kerja sosial dan pidana pengawasan pasca-berlakunya KUHP Nasional, sehingga dapat diperoleh gambaran utuh mengenai efektivitasnya dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan cinta tanpa henti. Apresiasi juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini, baik dalam bentuk saran, masukan, maupun bantuan teknis yang sangat berarti bagi kelancaran proses penelitian dan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2021). Pidana pengawasan sebagai instrumen pemidanaan modern. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 3.
- Arief, Barda Nawawi. (2019). Kebijakan pemidanaan dan masalah pemasyarakatan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 1.
- Arief, Barda Nawawi. (2023). Kebijakan formulasi pidana dalam KUHP nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52 No. 1.
- Atmasasmita, Romli. (2009). Reformasi sistem pemidanaan dalam perspektif penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 3.
- Atmasasmita, Romli. (2021). Rekonstruksi kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 4.

-
- Hamzah, Andi. (2022). Arah kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1.
- Marlina. (2017). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam sistem pemidanaan non-penjara. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 2.
- Marlina. (2018). Pidana non-penjara dan reintegrasi sosial terpidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 1.
- Marlina. (2020). Reorientasi pemidanaan dan tantangan implementasi pidana non-penjara. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16 No. 1.
- Mudzakkir. (2021). Pidana alternatif dan tantangan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2.
- Mudzakkir. (2021). Pidana non-penjara sebagai alternatif pemidanaan dalam perspektif pembaruan KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2.
- Muladi. (2007). Pendekatan integral dalam sistem pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37 No. 2.
- Muladi. (2011). Problematika pidana penjara jangka pendek dalam sistem pemidanaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18 No. 1.
- Muladi. (2019). Hak asasi manusia, politik kriminal, dan sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 1.
- Pratama, Dirga. (2020). Overcrowding lembaga pemasyarakatan dan perlindungan hak asasi narapidana. *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum progresif dan keadilan sosial. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 1.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). Membangun budaya hukum yang progresif. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 1.
- Santoso, Topo. (2020). Pemidanaan non-pemenjaraan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3.
- Shidarta. (2021). Problematika kepastian hukum dalam putusan hakim pidana. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1.
- Sholehuddin, M. (2020). Pemidanaan dan pemulihan sosial dalam perspektif restoratif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3.
- Sudarto. (1981). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 11 No. 2.
- Sudarto. (2018). Pembaharuan hukum pidana nasional dan masalah kemanusiaan. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*, Vol. 18 No. 2.

Wahid, Eriyantouw. (2020). Reintegrasi sosial pelaku tindak pidana melalui alternatif pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3.

Zulfa, Eva Achjani. (2019). Keadilan restoratif dan reorientasi tujuan pemidanaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 2.

Zulfa, Eva Achjani. (2020). Pemidanaan non-penjara dan tantangan budaya hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16 No. 2.